

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dalam bidang ekonomi dan bisnis telah menyebabkan berkembangnya perekonomian yang tidak mengenal batas antar negara. Banyak transaksi antar perusahaan yang semakin meningkat, baik antar perusahaan yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri. Arus barang, jasa, permodal (investasi), maupun tenaga kerja semakin mudah dan lancar antarnegara. Adanya World Trade Organisation (WTO) dan General Agreement on Trade and Tariff (GATT) semakin mempermudah pergerakan barang, jasa, permodal (investasi), dan tenaga kerja antar negara menyebabkan perusahaan tidak lagi membatasi operasinya didalam negeri, akan tetapi merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional yang beroperasi melalui anak perusahaan serta cabang-cabangnya.

Semakin banyaknya perusahaan multinasional menyebabkan permasalahan *Transfer Pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai negara. Semakin banyak negara di dunia yang mulai memperkenalkan peraturan tentang transfer pricing.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (tax base) atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan pajak yang terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Para ahli juga mengakui bahwa *Transfer Pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Ada juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country*. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan sebagai salah satu sektor pendapatan negara.

Perusahaan di Indonesia saat ini sebagai produsen menjual barang langsung ke induk perusahaan diluar negeri. Tapi dijualnya melalui agent di Singapore atau Hong Kong atau dinegara yang pajaknya rendah. Agent ini sebetulnya dimiliki oleh group perusahaan itu sendiri. Harga jual kepada agent dibuat serendah mungkin agar pajak dibayar didalam negeri jadi rendah. Kemudian agent itu mengemas kembali barang dan menjualnya kepada induk perusahaan dengan harga tinggi. Induk perusahaan akan membayar mahal tentu agar labanya jadi rendah dibanding harga beli, sehingga dalam hal ini, laba bagi penjual / produsen rendah, laba bagi pembeli juga rendah. Laba tinggi ada di agent yang berada dinegara yang pajaknya rendah.

Selain beban pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik, sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan daripada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa

memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal lain yang membuat konflik keagenan ini adalah lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas. Istilah "*tunneling*" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan "pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel).

Selain *tunneling incentive*, keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (bonus scheme). Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Adanya pemberian bonus kepada direksi atau manajemen secara tidak langsung akan memberikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan bonus yang lebih lagi. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *Transfer Pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit.

Pemberian bonus tersebut akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merencanakan laba. Manajer secara otomatis akan lebih cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017, dengan alasan karena praktek *Transfer Pricing* ini terjadi hanya dalam perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Penggunaan sampel selama 5 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktek transfer pricing. an mereka terima.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan menggabungkan dan menguji kembali pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling incentive*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2013-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Transfer Pricing merupakan salah satu masalah penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Ini juga merupakan masalah penghindaran pajak yang besar yang merugikan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh secara bersamaan terhadap *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah referensi secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan *Transfer Pricing* serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk membatasi luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahannya pada beban pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta diuraikan pula mengenai hipotesis penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.